

TUGAS AKHIR

***MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN* OLEH PENGGUNA JASA**

TERHADAP KONTRAKTOR

(Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah

Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)



Oleh:

Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana

NIM: 202110110311510

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN OLEH PENGGUNA JASA
TERHADAP KONTRAKTOR
(Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah
Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana

202110110311510

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN OLEH PENGGUNA JASA
TERHADAP KONTRAKTOR (STUDI KASUS PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH PREMIER NO.
003/XXX-XXX/XXX/XXXX)

Diajukan Oleh:

IRNADYA PUJIRATU PADMASARI

202110110311510

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdian Suggraeny, SH., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Yongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

IRNADYA PUJIRATU PADMASARI

202110110311510

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IRNADYA PUJIRATU PADMASARI

NIM : 202110110311510

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN OLEH PENGGUNA JASA
TERHADAP KONTRAKTOR (STUDI KASUS PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH PREMIER NO.
003/XXX-XXX/XXX/XXXX)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Juli 2025

Irnyada Pujiratu Padmasari
rnadya Pujiratu Padmasari

ABSTRAK

Nama : Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana
NIM : 202110110311510
Judul : *MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN* OLEH PENGGUNA JASA TERHADAP KONTRAKTOR (Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Hukum Keperdataan mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan berkembangnya peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, diantara perkembangan tersebut yakni dengan dikenalnya doktrin Penyalahgunaan keadaan atau dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) dikenal sebagai *Misbruik Van Omstandigheden*, pada hukum keperdataan di Belanda doktrin ini bermula dari putusan pengadilan yang menjadikan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru pembatalan perjanjian. Doktrin ini mengalami perkembangan dan menjadi sebuah peraturan yang tertuang dalam NBW. Hukum keperdataan Indonesia juga telah mengenal *Misbruik Van Omstandigheden* yang dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia, akan tetapi doktrin ini belum dikodifikasi kedalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian terus mengalami perkembangan. Salah satu perjanjian yang rentan untuk terjadinya *Misbruik Van Omstandigheden* adalah perjanjian kontruksi yang didalamnya terdapat pemilik proyek selaku pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai kontraktor yang memiliki perbedaan posisi, dimana pihak pengguna jasa lebih unggul secara ekonomi atau secara psikologi daripada penyedia jasa, keunggulan tersebut dimanfaatkan oleh pengguna jasa untuk mendapatkan keuntungan dan berakibat pada timbulnya kerugian bagi penyedia jasa. Penulis menggunakan perjanjian pembangunan rumah premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX sebagai studi kasus dan digunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji sumber-sumber hukum yang tersedia baik berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin-doktrin hukum, dilakukan juga analisis terhadap buku, jurnal maupun sumber informasi lain yang tersedia. Untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1. Bagaimana kualifikasi perjanjian pembangunan rumah premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX dalam tindakan *Misbruik Van Omstandigheden* menurut KUH Perdata? 2. Bagaimana urgensi klausula *Misbruik Van Omstandigheden* dalam perjanjian kerjasama pembangunan rumah berdasarkan putusan No. 9/PDT.G/2010/PN SP?

Kata kunci: *Misbruik Van Omstandigheden*, Perjanjian, Kontraktor.

ABSTRACT

Name : Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana
NIM : 202110110311510
Title : **MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN OLEH PENGGUNA JASA TERHADAP KONTRAKTOR (Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)**
Advisor :
1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Significant developments in civil law have kept pace with social changes, including the emergence of the doctrine of abuse of circumstances, known in the Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) as *Misbruik Van Omstandigheden*. This doctrine originates from Dutch jurisprudence and serves as a valid ground for contract cancellation, and has now been codified in the NBW. In Indonesia, although *Misbruik Van Omstandigheden* has not yet been codified in the Civil Code, several court rulings have recognised its relevance. The use of this doctrine as a reason for contract cancellation continues to evolve, with construction contracts being particularly susceptible to its application, especially where one party holds a stronger position. Construction contracts often reflect this imbalance, particularly between the project owner (service user) and the contractor (service provider). The economic or psychological dominance of the service user can lead to exploitative practices that harm the contractor. This study employs a normative legal method by analysing legal norms, court rulings, and doctrines, with a specific focus on the Premier House Construction Agreement No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX as a case study. The analysis also refers to books, journals, and other legal sources. This study aims to answer two main questions: (1) How does the Premier House Construction Agreement meet the criteria of the *Misbruik Van Omstandigheden* doctrine within the framework of the Civil Code? and (2) What is the urgency of including the *Misbruik Van Omstandigheden* clause in construction agreements, especially considering Judgment No. 9/PDT.G/2010/PN SP?

Keywords: *Misbruik van omstandigheden*, Agreement, Contractor

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunianya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan dan kebesaran hatinya dapat membuat kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang berjudul "*Misbruik Van Omstandigheden* oleh Pengguna Jasa Terhadap Kontraktor (Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)" Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka demi memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi banyak kalangan khususnya dalam akademisi hukum.

Pada kesempatan ini, penulis juga akan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Yang saya hormati, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang saya hormati, Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Yang saya hormati, Dosen wali Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. atas doa, bimbingan dan semangat beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang saya hormati, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Kepada Papa dan Mama, Bapak Ade Arfan Maulana dan Ibu Yulistiya Ningsih atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis serta selalu memberikan yang terbaik kepada penulis agar selalu tumbuh dan berkembang. Meski kadang tidak mudah, terimakasih karena selalu berusaha.
7. Teruntuk kakak dan adik-adik penulis, terimakasih sudah jadi saudara yang banyak berantemnya tapi tetap jadi garda terdepan untuk melindungi satu sama lain.
8. Kepada tante, ebok, dan semua keluarga yang selalu mendukung penulis, memanjatkan doa terbaik dan selalu menunggu kepulangan penulis ke rumah, terimakasih.

9. Kepada seseorang yang menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, selalu memberikan dukungan, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih, Muhammad Wildan Ramadhan Adzimi.
10. Sahabat-sahabat baik penulis, terimakasih karena selalu mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
11. Kepada semua teman-teman penulis selama masa perkuliahan, terimakasih karena telah menjadi bagian yang menyenangkan bagi penulis selama menyelesaikan Pendidikan ini.

Besar harapan penulis, semoga setiap kata dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tidak ada cara yang cukup untuk membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diterima selama proses penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, memohon rahmat, hidayah, serta karunia-Nya bagi kita semua.

Malang, 15 Juni 2025
Penulis,

Imadya Pujiratu Padmasari Maulana




DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	12
D. MANFAAT PENEITIAN.....	12
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	13
F. METODE PENELITIAN.....	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Prestasi Perjanjian.....	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pemborongan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Hapusnya Perikatan.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Misbruik Van Omstandigheden.....	35
BAB III.....	41
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Kasus Posisi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah <i>Premier</i> Nomor 003/XXX/XXX.....	41

B. Kualifikasi Perjanjian Pembangunan Rumah <i>Premier</i> No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX dalam Tindakan <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> Menurut KUH Perdata	44
1. Analisis Perjanjian Kerjasama No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX dalam Aspek Perjanjian	45
2. Keadaan memaksa pada Perjanjian Pembangunan Rumah <i>Premier</i> Nomor 003/XXX/XXX.....	46
3. Identifikasi Penyalahgunaan Keadaan Pada Perjanjian Pembangunan Rumah <i>Premier</i> Nomor 003/XXX/XXX.....	49
4. Analisis Penyebab <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> Pada Perjanjian	62
5. Akibat Tidak Diaturnya <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> Dalam Suatu Perjanjian	65
6. Peranan Asas Itikad Baik dan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Pada Perjanjian	69
7. Akibat Hukum Tidak Diterapkannya Asas Itikad Baik dan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> Pada Perjanjian	74
C. Kasus Posisi Putusan Perkara No.9/PDT.G/2010/PN SP.	77
D. Urgensi klausula <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> dalam perjanjian kerjasama pembangunan rumah berdasarkan putusan No. 9/PDT.G/2010/PN SP	79
1. Perkembangan NBW Terhadap Kekosongan Hukum di Indonesia.....	82
2. Kebutuhan Masyarakat Akan Ketentuan Penyalahgunaan Keadaan	92
BAB IV	95
KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	106

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas

**UMM**
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM
hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : E.2.k/275/FH-UMM/V/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:


1. Nama : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum.
Pembimbing I
2. Nama : Isdian Anggraeny, SH., MKn.
Pembimbing II


Untuk bertindak sebagai Pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program Pendidikan Hukum Strata Satu (S-1)


Nama : Irnadya Pujiratu Padmasari
NIM : 202110110311510
Judul Skripsi : Misbruik Van Omstandigheden oleh Pengguna Jasa terhadap Kontraktor (Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Premier No. 003/xxx-xxx/xxx/xxxx)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 26 November 2025

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 26 Mei 2025
Dekan

Prof. Dr. Tongat SH., M.Hum






Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 400 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Utomo, Muhammad, and Tundjung Herning Sitabuana. "Penyalahgunaan Keadaan Pada Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (September 13, 2023): 50–59. doi:10.35457/supremasi.v13i2.2211.
- Agire Medahalyusa, Jeanette, and Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *NOTARIUS* 16, no. 2 (2023).
- Agus Priyono, Ery. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)." *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 1, no. 1 (2017).
- Agustin, Erni. "Akibat Hukum Perjanjian Yang Dibuat Dengan Itikad Buruk." *Hukumonline.Com*, August 6, 2024.
- Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2023.
- Amaylia, Noor Alaysia, and Muttaqin Labib. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (November 17, 2023): 478–86. doi:10.22225/juinhum.4.3.8194.478-486.
- Amiruddin, Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, and Rina Khairani Pancaningrum. "Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (October 20, 2022). doi:10.29303/jkh.v7i2.102.
- Anggreina Kamag, Gita. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 5 (July 2018).
- Anindita, Sri Laksmi, and Eriska Fajrinita Sitanggang. "Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (March 31, 2022). doi:10.21143/jhp.vol52.no1.3334.
- Anis Ummami, Qiroatul, Bambang Eko Turisno, and Suradi. "Perubahan Keadaan Setelah Dibuatnya Perjanjian Pemborongan Rumah Huni (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 21 PK/Pdt/2011)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- Anita Sinaga, Niru. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 10, no. 1 (September 2019): 2.
- . "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Aprialda Fauzian, Refka, Muhamad Rizal, and Sari Usih Natari. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Hotel X Di Kabupaten Pangandaran." *Jurnal of*

Management and Social Sciences 1, no. 3 (June 26, 2023): 173–80. doi:10.59031/jmsc.v1i3.166.

Arifin, Muhammad. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak.” *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (October 2017).

Asser’s, MR.C. *Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian (Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda)*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2020.

Ayu Sri Ratnaningsih, Dewi, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Agreeing to an Agreement Based on the Civil Code Law Book.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (January 31, 2024): 14.

Berisa, Dona. “Perjanjian Simulasi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/PDT.G/2020/PN.MTR.” *Indonesian Notary* 4, no. 1 (2022).

Christiawan, Rio. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian.” *Hukumonline.Com*, January 21, 2025.

Cindawati. “Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional.” *Mimbar Hukum* 3, no. 2 (2020).

Clarins, Sharon. “Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia Pengadilan Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Dharmasisya* 1 (July 2022).

Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat.” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 221. doi:10.22146/jmh.25047.

Dayu Suryaningsih, Nissa, and Yunanto Yunanto. “Analisis Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Pembangunan Jembatan Brawijaya Antara Pemerintah Kota Kediri Dan PT. Fajar Parahiyangan).” *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (March 4, 2021): 314–29. doi:10.14710/ldjr.v3i2.10532.

Djumaldi, F.X. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Dorotea Tobing, Rudyanti, Calvariana Caruds Dukuy, and Ahyoanto Zadrakh Dukuy. *Hukum Perjanjian (Asas, Perkembangan Dan Hakikat Keadilan Dalam Perjanjian)*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang justitia, 2024.

Fadli Turangan, Aditya. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata.” *Lex Privatum* 7, no. 1 (January 2019).

Fahira Buhari, Jihan, Kristi Warista Simanjuntak, and Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia. “Pengabaian Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Hak Asuh Anak.” *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 228–37.

- Farhan Gayo, Muhammad, and Heru Sugiyono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 3 (2021).
- Febrianto, Bagas, and Akhmad Budi Cahyono. "Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perkara Jual Beli Dengan Surat Di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn Dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT Mdn)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023).
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. "Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) in Developing Contract Law in Indonesia." *US-China Law Review* 19, no. 2 (April 28, 2022). doi:10.17265/1548-6605/2022.02.003.
- Gusti Ngurah Anom, I. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).
- Hasanudin. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian." *Pengadilan Negeri Tilamuta*, May 18, 2016.
- Hayden, Bill. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Dibatalkannya Suatu Perjanjian Menurut Kitab Undangundang Hukum Perdata." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM* 1, no. 1 (July 4, 2020). doi:10.51826/v1i1.322.
- Hermansyah, Nanang. "Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian." *Jurnal WASAKA HUKUM* 9, no. 1 (February 2021).
- . "Penyalahgunaan Keadaan/Undue Influence Menurut Civil Law System (Kuhperdata Indonesia) Dan Common Law System (Inggris) Dalam Perjanjian." *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (February 15, 2022): 33–48. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/62>.
- Hidayat Lubis, Taufik. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *SOSEK Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90.
- Ike Kusmiati, N. "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Litigasi* 17, no. 1 (September 30, 2016): 3256–83.
- Indah Sari, Novita. "Asas-Asas Perjanjian Dalam KUH Perdata." *Pdb-Lawfirm.Id*, June 13, 2023.
- Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana, and Sularto. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan." *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (October 2012): 504–14.
- Ismail, Najmi, and Moch. Zainuddin. "Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (January 23, 2019). doi:10.24198/focus.v1i3.20494.

- Ivan Darmawan, Marchelo, and Nany Suryawati. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu." *Law, Development & Justice Review* 6, no. 2 (August 2023).
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (April 30, 2020): 180–91. doi:10.14710/mmh.49.2.2020.180-191.
- Karyana, Adittia, and Sri Ratna Suminar. "Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku Ke III KUHPerdara." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 22, 2022).
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian Good Faith Analysis as a Legal Principle Of Agreements (Study of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code)." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (June 2023): 109–22.
- Khoiril Jamil, Nury, and Rumawi. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020).
- Kunarti, Siti. "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (January 2009).
- Luhfitasari, Ratna. "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Di Atur Dalam Undang-Undang Nasional : Effect of Judges in Completing Civil Laws Which Has Not Been Administered In National Law." *Jurnal de Jure* 11, no. 2 (October 2019).
- M. Shalihah, Ghea Kiranti, Max Sepang, and Josina E. Londa. "Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian." *Lex Privatum* 1, no. 2 (April 19, 2022).
- Malikhatun Badriyah, Siti. "Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesi." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (May 2, 2012). doi:10.20961/yustisia.v1i2.10624.
- Mardhati Hazhim, Utiyafina, and Heru Saputra Lumban Gaol. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 2 (2019).
- Masudi, Muhammad, and Budi Santoso. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 1 (October 2023).
- Muhawan Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2011.
- Mustafida, Latifa. "Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheden Terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan ." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 64–84.

- Nasaruddin, Nasaruddin, and Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *Journal Law and Government* 1, no. 1 (January 7, 2023). doi:10.31764/jlag.v1i1.12989.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (September 1, 2017). doi:10.31000/jhr.v5i2.925.
- Natingkaseh, Andry L. "Prestasi Dan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998." *LEX PRIVATUM* 6, no. 5 (October 25, 2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21368>.
- Nento, Ficky. "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Crimen* 5, no. 6 (August 2016).
- Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, and Rini Irianti Sundry. "Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (March 31, 2022). doi:10.25072/jwy.v6i1.533.
- Nuraini, Hanifah, Dauri Dauri, Thio Haikal A., and Ricco Andreas. "Paradigma Interpretif Konsep Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Pada Perjanjian Kredit Perbankan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 16, 2020).
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 1 (February 17, 2019). doi:10.23887/jkh.v5i1.16752.
- Paparang, Fatmah. "Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 6 (2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13192>.
- Pawlowski, Mark. "Undue Influence: Towards A Unifying Concept of Unconscionability?" *The Denning Law Journal* 30, no. 1 (December 6, 2018): 117–51. doi:10.5750/dlj.v30i1.1655.
- Pujiningrum, Wigati. "Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, July 21, 2020.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Yuridika* 30, no. 2 (August 23, 2017): 232–53. doi:10.20473/ydk.v30i2.4658.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. Makassar: Penerbit Humanities Geniu, 2022.
- Rahmah, Uul Fathur, Bhim Prakoso, and Fendi Setyawan. "The Principle of Legal Undue Influence as a Reason for Canceling the Agreement." *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 01 (January 3, 2024). doi:10.47191/ijsshr/v7-i01-02.

- Rahman, Taufiq El, R. A. Antari Innaka, Ninik Darmini, and Murti Pramuwardhani Dewi. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing." *Mimbar Hukum* 23, no. 3 (2011): 583–96.
- Redjeki Slamet, Sri, and Heddy Kandou. "Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 19, no. 2 (August 2022): 231–45.
- Redjeki Slamet, Sri, Fitria Olivia, and Henry Arianto. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya." *Forum Ilmiah* 21, no. 3 (September 2024).
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Rosita, Karunia, and Waluyo Waluyo. "Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (August 1, 2023). doi:10.20961/hpe.v11i1.68677.
- Salam, M. Nur, Salim Salim HS, and Aris Munandar. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Yang Mengakibatkan Batalnya Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/Pn.Mtr)." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (January 4, 2023): 467–76. doi:10.47679/ib.2023430.
- Saragih, Kevin. "Pengesampingan Pasal 1266 Dan 1267 KUHPperdata." *Dhp-Lawfirm.Com*, April 26, 2021.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sugiasuti, Natasya Yunita, Rakhmita Desmayanti, and Nahla Samir Ahmed Shahin. "Sikap Hakim Dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPperdata: Studi Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (September 1, 2023): 673–91. doi:10.20885/iustum.vol30.iss3.art10.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sujito, Sujito, I Wayan Yasa, and Yusuf Adi Wibowo. "Force Majeure Atas Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 5, no. 1 (June 6, 2024): 37–48. doi:10.24853/independen.5.1.37-48.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2020).

- Suparno, Suparno, and Abdul Jalil. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 1 (June 7, 2022): 47–59. doi:10.14710/ldjr.v5i1.15043.
- Suwandono, Agus, and Deviana Yunitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Justices Journal of Law*, February 14, 2023, 1–13.
- Triansyah, Agus. "Pemberlakuan Asas Pacta Sunt Sevanda Dalam Sengketa Kepailitan." *Badamai Law Journal* 5, no. 2 (September 2020): 218–29.
- The Law Dictionary. "Undue Influence," n.d.
- Utari Umar, Dhira. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 1 (May 2020).
- Widjaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yunitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *TA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).
- Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Yunanto. "Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian." *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (May 2019): 33–49.
- Yunus, Ahyuni. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 178–86. doi:10.24815/kanun.v21i2.12854.
- Zahara Lubis, Elvi. "Penerapan Alasan Pemaaf Dan Pembenaar Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Prestasi Oleh Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 71–79.
- Zen Abdullah, M. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Special*, no. 11 (2010).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Irnadya Pujiratu Padmasari Maulana
Nim : 202110110311510

Dengan Judul Skripsi :

" MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN OLEH PENGGUNA JASA
TERHADAP KONTRAKTOR
(Studi Kasus Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan
Rumah Premier No. 003/XXX-XXX/XXX/XXXX)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 30 Juni 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum